



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Psp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat serta Hak Asuh Anak antara :

**Nur Intan Siregar binti Pardamean Siregar**, NIK 1220084108950003, tempat / tanggal lahir Huta Baru / 1 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Huta Baru, Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ini memberikan kuasa hukum kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, S.H.I., M.H** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, S.H.I dan Rekan**, beralamat di Jalan Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapaneli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 109/SK/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Muhammad Juneidi bin Hamzah Lubis** Tempat / Tanggal lahir Medan / 9 Juni 1990, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan, Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukum dan alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam perkara cerai gugat serta Hak Asuh Anak tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/38/II/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 4.1 Patima Azahra Lubis (Pr), lahir pada tanggal 11 Desember 2014, saat ini bersama Penggugat;
  - 4.2 Alya Sakila Lubis (Pr), lahir pada tanggal 10 Desember 2017, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi tiga tahun setelah pernikahan antara Penggugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali disebabkan:

- 5.1 Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.2 Tergugat juga sering menyakiti Penggugat dengan cara Tergugat memukul Penggugat;
- 5.3 Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi mengakibatkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab dan biaya kebutuhan rumah tangga dan masih tetap saja mengkonsumsi narkoba sehingga pada saat itu Tergugat ditangkap oleh Polisi, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah sampai dengan sekarang 3 tahun;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh pihak keluarga dan Hatobangon (pemuka masyarakat) namun tidak berhasil;
9. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya apalagi demi masa kalangsungan hidup anak tersebut, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sangat khawatir kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil untuk selamanya oleh Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Muhammad Juneidi bin Hamzah Lubis**) terhadap Penggugat (**Nur Intan Siregar binti Pardamean Siregar**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama:
  - 3.1 Patima Azahra Lubis (Pr), lahir pada tanggal 11 Desember 2014;
  - 3.2 Alya Sakila Lubis (Pr), lahir pada tanggal 10 Desember 2017;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan itu Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan cerai Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/38/II/2014 tanggal 8 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Patima Azahra Lubis lahir tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 1271-LT-01092022-0162 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Baginda P. Siregar, AP, M.Si, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Sakila Lubis lahir tanggal 10 Desember 2017 Nomor : 1271-LT-01092022-0160 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Baginda P. Siregar, AP, M.Si, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);

## B. Saksi;

1. **Martua Ariansyah bin Masrun**, umur 29 tahun, Agama Islam,

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Desa Hutabaru, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi kondisinya mulai tidak rukun sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah *Pertama*. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga, *Kedua*. Tergugat suka menggunakan narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2019;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sehat dan tidak kekurangan apapun;
- Bahwa Penggugat selaku Ibu kandung berkelakuan baik dan rajin beribadah dan tidak pernah marah kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Amsal Simamora bin H. Abdullah Sani** umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Hutabaru, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian kondisinya mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah *Pertama*. Permasalahan ekonomi, *Pertama*. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga, *Kedua*. Tergugat suka menggunakan narkoba,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sehat dan tidak kekurangan apapun;
- Bahwa Penggugat selaku Ibu kandung berkelakuan baik dan rajin beribadah dan tidak pernah marah kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian proses perdamaian dan mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang bahwa karena ketidakhadirannya tersebut, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek. Dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dapat dijatuhkan Putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *asesor* hak Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, namun dalam hal ini Hakim Tunggal sebelum mempertimbangkan gugatan hak hadhanah perlu mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena *Pertama*. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *Kedua*. Tergugat juga sering menyakiti Penggugat dengan cara Tergugat memukul Penggugat, *Ketiga*. Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak bisa menjawab gugatan Penggugat dan karenanya patut dianggap tidak membantah gugatan tersebut. Namun meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal tetap memeriksa alat-alat bukti dari keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat, dan dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti tertulis P.1 yang telah diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian. Bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan bukti P.2 dan P.3 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Patima Azahra Lubis lahir tanggal 11 Desember 2014 dan Alya Sakila Lubis lahir tanggal 10 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang tidak termasuk dalam orang yang terhalang sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang ternyata kesaksian dua orang saksi tersebut saling

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan, pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat *Pertama*. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga, *Kedua*. Tergugat suka menggunakan narkoba
- Sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini bersama Penggugat dan anak Tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Hakim Tunggal berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, kaidah Fiqh di dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair, halaman 63 serta dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz IV, halaman 91 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأ المفاسداولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat";

Bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan fakta hukum :

- Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 ;
- Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in shugra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## Hadhanah

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, maka terhadap gugatan hadhanah Penggugat maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya dengan melihat kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua anak atau menjadi kewajiban bersama orang tua yang berlangsung secara terus menerus walaupun kehidupan rumah tangga dan/atau ikatan perkawinan orangtua anak tersebut telah putus atau bercerai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan permasalahan pemeliharaan terhadap anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Patima Azahra Lubis lahir tanggal 11 Desember 2014 dan Alya Sakila Lubis lahir tanggal 10 Desember 2017 dan berdasarkan Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan: "Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi. Berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Patima Azahra Lubis lahir tanggal 11 Desember 2014 dan Alya Sakila Lubis lahir tanggal 10 Desember 2017. Berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti bahwa sekarang anak tersebut bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya* dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan dalam keadaan sehat maka Hakim Tunggal menilai untuk kepentingan anak maka hak hadhanah akan diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat harus tetap memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu dengan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung, maka berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Juneidi bin Hamzah Lubis**) terhadap Penggugat (**Nur Intan Siregar binti Pardamean Siregar**);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Patima Azahra Lubis lahir tanggal 1 1 Desember 2014 dan Alya Sakila Lubis lahir tanggal 10 Desember 2017 dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I., M.H**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **H. Muhammad Ansor, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammad Ansor, S.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	17.000,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	137.000,-

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)